

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi telegram adalah masih terbilang rendah hal ini berdasarkan data yang telah diperoleh yakni hanya ada sekitar dua orang mahasiswa yang memiliki kesadaran hukum pada tingkat tinggi karena hanya merekalah yang memenuhi setiap indikator.
2. Konsekuensi hukum dari pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram adalah berdasarkan delik aduan, yang pada umumnya di Indonesia perbuatan tersebut dapat dikenakan hukuman penjara paling singkat satu bulan dan paling lama tujuh tahun yang juga dapat disertai maupun tidak disertai dengan denda paling sedikit satu juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Sanksi ini dapat diberikan pada pengupload atau penyebar dan pada mereka yang menggandakan atau mendownload film tanpa izin pemilik hak cipta berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Tinjauan Maqasid syariah terhadap pelanggaran hak cipta melalui aplikasi Telegram adalah pelanggaran hak cipta baik itu penyebaran maupun pengunduhan film harus dihilangkan. Hal ini dikarenakan pengunduhan dan penyebaran film melalui aplikasi telegram yang tidak memiliki izin, dapat merugikan pemilik hak cipta karena pengunduhan

dan penyebaran film di Telegram merupakan pembajakan. Hal ini telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang keduanya menyatakan dengan tegas bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan adalah bentuk kezaliman yang hukumnya haram, tak terkecuali pada aplikasi Telegram.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti sadar bahwa penulisan dan hasil dari penelitian ini masih belum maksimal karena beberapa keterbatasan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penulis masih kurang dalam pengkajian dibidang peraturan perundang-undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penulis belum bisa menjabarkan dengan baik terkait kesadaran hukum mahasiswa IAIN Kendari karena keterbatasan data.
3. Peneliti masih belum bisa melakukan *tracking* pada konten film yang ada ditelegram.

5.3 Saran

Adapun rekomendasi yang dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa IAIN Kendari yang tentunya perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hak cipta, juga sebagai kaum intelektual yang merupakan suri tauladan bagi masyarakat yang mencerminkan mahasiswa islami harus paham batasan-batasan dan

bertanggung jawab pada diri sendiri agar lebih sadar dan peduli akan hak-hak orang lain.

2. Bagi pemerintah, perlu adanya tindakan yang lebih dari sekedar *take down* atau blokir chanel penyebar film di Telegram. Juga perlunya edukasi hukum bagi masyarakat terhadap pelanggaran hak cipta, agar bisa menghargai karya cipta orang lain.
3. Bagi pihak Telegram perlu adanya pengawasan yang lebih ketat pada aktivitas pengguna aplikasinya, dengan cara memberikan batasan pada akses pengguna terkait dengan konten-konten berhak cipta.

